



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

JL. Gatot Subroto No. 79 Pacitan
Telp. (0357) 881318 email:

dinsos.kabupatenpacitankab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini berhasil diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pacitan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di Dinas Sosial khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Pacitan.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pacitan, Januari 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**



HERI SETIONO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730803 199302 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah sebagai unsur yang mempunyai tugas membantu Bupati Pacitan dalam melaksanakan urusan sosial.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengacu pada Misi ke 2 dari RPJMD yaitu Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Sedangkan Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah Terjaminnya Ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan, dengan Sasaran Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Keejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian kinerja 89,25 %.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2025 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dan 6 (enam) program. Sedangkan dalam Rencana

Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya tersebut pada alokasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial telah ditetapkan anggaran sebesar Rp. 15.230.354.946,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 14.771.468.807,26 atau 96,98%, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 458.886.138,74

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	4
C. Isu Strategis	9
D. Cascading Kinerja	9
E. Peta Proses Bisnis	11
F. Laporan Hasil Evaluasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategik Dinas Sosial Tahun 2021-2026	13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	22
B. Realisasi Keuangan Tahun 2025	34
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN


A. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Gambar I.1.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan



B. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial

5. UPT Dinas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dan penyandang tuna sosial;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang meliputi penanganan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta pemberdayaan kelembagaan sosial, penyuluhan sosial dan pengolahan sumber dana sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan kelembagaan sosial, penyuluhan sosial dan pengolahan sumber dana sosial ;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial meliputi penanganan fakir miskin, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penanganan fakir miskin, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi penanganan bencana;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

B.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas guna mencapai visi dan misi diperlukan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

Berdasarkan jenjang pendidikannya tenaga di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I.1.

Berdasar Jenjang Pendidikan
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	SD	1
2	SMP	-
3	SMA dan sederajat	26
4	Diploma I	-
5	Diploma II	-
6	Diploma III	-
7	Diploma IV	2
8	Sarjana Strata I	15
9	Sarjana Strata II	4
JUMLAH		48

Sumber data : Subbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025

B.3 KETATAUSAHAAN

Selama Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pacitan telah melaksanakan kegiatan ketatausahaan sebagai berikut :

a. Administrasi Umum

- Surat masuk = 2193 Surat
- Surat keluar = 4008 Surat

b. Administrasi Kepegawaian

1. Mutasi Pegawai

- Mutasi ke dalam OPD	=	2	orang
- Mutasi keluar OPD	=	-	orang
2. Kenaikan Pangkat			
- Reguler periode April	=	-	orang
- Reguler periode Juni	=	2	orang
- Reguler periode Oktober	=	1	orang
- Penyesuaian ijazah	=	1	orang
3. Rekrutmen Pegawai			
- CPNS	=	2	orang
- P3K	=	1	orang
- Tenaga kontrak	=	1	orang
4. Cuti Tahunan	=	10	orang
5. Sumpah Pegawai	=	-	orang
6. Pensiun Pegawai	=	1	orang
7. Meninggal	=	-	orang
8. Kenaikan gaji berkala	=	6	orang

C. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

1. Belum tepatnya Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
2. Belum Optimalnya kompetensi SDM, sarana dan prasarana pelayanan sosial;

D. Cascading Kinerja




CASCADING DINAS SOSIAL

CASCADING DINAS SOSIAL



E. Peta Proses Bisnis



F. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan memperoleh nilai sebesar 71,90 dengan kategori BB (sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30%	22,20
b	Pengukuran Kinerja	30%	19,50
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,95
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,25
Jumlah		100%	71,90

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK DINAS SOSIAL TAHUN 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategik Instansi Pemerintah, yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Rencana strategik merupakan alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Pacitan selama tahun 2021-2026.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Pada hakekatnya, visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir batin.

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastuktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup;
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata serta sektor unggulan lainnya;

4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional dan melayani.

Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksinya mengacu pada Misi Kedua Kabupaten Pacitan, yaitu :

MISI 2
“ Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa”

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jatidiri budaya bangsa.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat dipresentasikan melalui capaian tujuan dan sasaran.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,

dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan misinya.

Tujuan dan Pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang didukung oleh Dinas Sosial adalah Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

- Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

PERANGKAT DAERAH					
No	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	
1.	Terjaminnya ketenangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan	Indeks dimensi perasaan	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada 6 program, sebagai berikut

:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Serta program wajib di setiap PD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Matriks Hubungan Sasaran, Program dan Kegiatan

PERANGKAT DAERAH						
SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5	6	6
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh bantuan
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS di luar panti yang mendapatkan bantuan
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTKS yang terverifikasi
			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara

			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD
					Administrasi Keuangan PD	Jumlah dokumen laporan keuangan PD
					Administrasi Umum PD	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 pada lampiran laporan berikut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKj.IP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga, sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang

dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
Tahun 2025

VISI					
MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA					
MISI 2					
Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa					
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	89,5 %	90,16 %	100,73 %

RUMUS :

$$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapatkan pelayanan}}{\sum \text{PPKS yang ada}} \times 100\% = \frac{279.910}{310.427} \times 100\%$$

Berdasarkan table 3.1 di atas jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pada tahun 2025 sejumlah 279.910 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 310.427 orang. Dari target 89,5% terealisasi 90,16% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2025 adalah 100,73%.

Pemanfaatan data desil 1–5 sebagai dasar penentuan sasaran penerima manfaat merupakan instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan tepat sasaran. Pada tahun 2025, capaian pemanfaatan data desil 1–5 tercatat sebesar 93%, belum mencapai target ideal 100%. Capaian tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja instansi. Jumlah PPKS sebanyak 310.427 orang yang berada diposisi desil 1 sampai 5 yang mendapatkan pelayanan sebanyak 93% dengan jumlah 279.910 orang.

Capaian tersebut belum mencapai 100% disebabkan oleh hasil verifikasi dan validasi lapangan yang menunjukkan sebagian data tidak memenuhi kriteria teknis dan administratif, adanya perubahan kondisi sosial ekonomi penerima seperti kehilangan pekerjaan dan atau meninggal dunia, serta keterbatasan validitas data pada periode pelaksanaan. Persentase capaian ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam memastikan ketepatan sasaran program.

Data desil 1–5 yang digunakan bersumber dari basis data terpadu yang bersifat dinamis dan memerlukan pemutakhiran secara berkala. Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh data yang tersedia dapat langsung digunakan karena sebagian data:

- belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil sosial ekonomi penerima manfaat pada periode pelaksanaan;
- mengalami perubahan status, seperti penerima yang telah meninggal dunia, berpindah domisili ke wilayah lain, atau sudah tidak lagi termasuk kategori rentan;
- terindikasi sebagai data ganda atau tidak konsisten antarvariabel.

Atas dasar prinsip kehati-hatian, data yang diragukan validitasnya tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian.

Tabel 3.2**Perbandingan Realisasi Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				Realisasi Capaian			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75%	77%	87%	89,5%	85,14%	86,95%	89,29%	90,16%

Berdasarkan tabel 3.2 di atas jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan pada Tahun 2025 sejumlah 279.910 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 310.427 orang. Dari target 89,5% terealisasi 90,16% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2025 adalah 100,73%. Tahun 2024 sejumlah 245.766 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 275.233 orang. Dari target 87% terealisasi 89,29% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2024 adalah 102,63%. Tahun 2023 sejumlah 252.243 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 290.068 orang. Dari target 77% terealisasi 86,95% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2023 adalah 112,92%. Pada tahun 2022 jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sejumlah 260.990 orang dan jumlah PPKS yang ada sebanyak 306.529 orang. Dari target 75% terealisasi 85,14% sehingga capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan tahun 2022 adalah 113,52%.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diambil dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) adalah basis data terpadu yang digunakan sebagai acuan utama pemerintah

dalam perencanaan, penetapan, dan penyaluran bantuan sosial serta program pemberdayaan masyarakat. DTSEN menggantikan sistem sebelumnya yaitu DTKS, dan menjadi satu sumber data resmi yang menjadi rujukan semua kementerian dan lembaga.

Landasan hukum utama adalah :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan DTSEN sebagai data tunggal nasional dan mengatur tata kelola data untuk penyaluran bansos.
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 menetapkan penggunaan desil DTSEN sebagai dasar prioritas penerima bantuan sosial tertentu.
3. Permensos RI Nomor 3 Tahun 2025 mengatur tata cara sinkronisasi dan penggunaan DTSEN dalam program bantuan sosial.S

Desil dalam DTSEN adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang diurut dari yang paling tidak mampu sampai yang paling mampu, yaitu:

Desil	Kelompok kesejahteraan
1	Termiskin (paling tidak mampu)
2	Miskin
3	Rentan miskin
4	Menengah bawah
5	Menengah
6–10	Menengah ke atas hingga terkaya

Desil ini ditentukan oleh BPS berdasarkan data DTSEN (misalnya indikator pengeluaran, aset, kondisi rumah, sumber penghasilan, dan lain-lain). Dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah, kelompok Desil 1 sampai 5 dianggap sebagai kelompok yang layak menerima berbagai jenis bantuan, karena termasuk masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah sampai menengah bawah.

Tabel 3.3
Kinerja Program Dinas Sosial
Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA							
		Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peresentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	74,2%	66,6%	75,3%	75%	76,4 %	83,3%	83%	83,3%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan	76%	77,79%	77%	80,66%	78 %	83,27%	83%	90%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	78%	84,87%	80%	85,28%	80%	86,38 %	86%	87,16%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B	>B	>B	>B	>B	>B	75	71,90

Program Pemberdayaan Sosial dengan Indikator Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalamnya terdapat kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang menangani keterlibatan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) diantaranya terdapat TKSK, Tagana, LK3 dll yang membantu kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari total 12 lembaga pemberdayaan sosial yang menjadi mitra Dinas Sosial, hanya 10 lembaga yang aktif menjalankan kegiatan secara optimal. Dua lembaga lainnya belum dapat berpartisipasi secara maksimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan, kesiapan administrasi, serta kendala teknis dalam pelaksanaan program di lapangan. Hal ini berdampak langsung pada jumlah kegiatan yang dapat direalisasikan, sehingga capaian program belum dapat meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025 juga turut memengaruhi ruang gerak program. Penyesuaian alokasi anggaran menyebabkan beberapa rencana kegiatan harus disederhanakan, dikurangi volumenya, atau disesuaikan skala pelaksanaannya. Meskipun demikian, Dinas Sosial tetap berupaya menjaga agar kegiatan yang dilaksanakan tetap berorientasi pada kualitas dan kebermanfaatan, khususnya bagi kelompok sasaran pemberdayaan sosial.

Dengan kondisi tersebut, capaian realisasi program yang relatif stagnan tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan hasil dari penyesuaian strategis terhadap keterbatasan sumber daya dan dinamika kelembagaan mitra. Ke depan, Dinas Sosial akan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui:

1. penguatan pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga yang belum aktif,

2. optimalisasi peran lembaga yang telah berjalan dengan baik, serta
3. penyusunan perencanaan program yang lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial pada tahun-tahun berikutnya, baik dari sisi capaian kinerja maupun dampak nyata bagi masyarakat.

Program Rehabilitasi Sosial dengan Indikator Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan. Didalamnya terdapat bantuan untuk penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia. Bantuan yang diberikan dalam bentuk permakanan atau sembako, sandang serta alat bantu bagi penyandang disabilitas. Sebanyak 467 bantuan sosial dari anggaran APBD dan 2.321 bantuan sosial dari anggaran APBN dan APBD Provinsi. Dari 467 bantuan sosial anggaran APBD tersebut sebanyak 122 bantuan permakanan, 60 paket sandang, 33 Alat bantu bagi disabilitas dan Bimbingan teknis kepada 80 penyandang disabilitas mengenai kebencanaan . Selain itu juga difasilitasi layanan pengaduan sebanyak 43 orang, fasilitasi pembuatan NIK sebanyak 24 orang, penelusuran keluarga 36 orang, reunifikasi 38 orang serta yang dirujuk sebanyak 31 orang. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan PPKS menjadi mandiri dan berdayaguna.

Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan realisasi sekitar 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan indikasi positif atas penguatan pelaksanaan program, yang didorong oleh bertambahnya sub kegiatan serta meningkatnya dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi.

Penambahan sub kegiatan dalam program rehabilitasi sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi Dinas Sosial untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih komprehensif. Di samping itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN serta dari pemerintah provinsi melalui APBD Provinsi turut memperkuat kapasitas pembiayaan program. Tambahan anggaran ini memungkinkan peningkatan volume kegiatan, penambahan jumlah penerima manfaat, serta perbaikan kualitas layanan yang diberikan. Sinergi pendanaan lintas level pemerintahan tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial di daerah.

Dengan adanya peningkatan realisasi sebesar 7% ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Program Rehabilitasi Sosial tidak hanya mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan penguatan dari sisi perencanaan, kolaborasi pendanaan, dan perluasan layanan. Ke depan, Dinas Sosial akan terus menjaga kesinambungan program melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta memastikan bahwa setiap tambahan sub kegiatan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberfungsian sosial kelompok sasaran.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Indikator Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial, yang menangani permasalahan DTKS melalui aplikasi SIKS-nya, dan juga didalamnya terdapat bantuan untuk KPM PKH, BPNT dan PBI, dengan jumlah orang yang mendapatkan PBIN 279.910 dari 310.427 orang di DTSEN. Dalam Program perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat sejumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak dapat diserap dikarenakan adanya penerima bantuan yang meninggal dunia, merantau dan resign.

Capaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2025 menunjukkan kenaikan sekitar 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, terutama terkait dengan perubahan basis data sasaran serta bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Iuran Nasional (PBIN).

Pada tahun sebelumnya, penetapan sasaran program masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, pada tahun berjalan telah dilakukan penyesuaian kebijakan dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya pada Desil 1 sampai dengan Desil 5. Perubahan ini memberikan dampak positif terhadap perluasan cakupan penerima manfaat, karena DTSEN memiliki basis data yang lebih mutakhir, komprehensif, dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dengan cakupan yang lebih luas, program perlindungan dan jaminan sosial dapat menjangkau kelompok rentan yang sebelumnya belum seluruhnya terakomodasi dalam DTKS.

Selain itu, bertambahnya jumlah PBIN menjadi salah satu faktor utama yang turut mendorong kenaikan capaian kinerja, meskipun secara persentase peningkatannya relatif kecil. Penambahan PBIN tidak hanya meningkatkan jumlah penerima manfaat secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat aspek keberlanjutan perlindungan sosial, khususnya dalam menjamin akses masyarakat miskin dan rentan terhadap layanan dasar, seperti jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

Dengan demikian, kenaikan capaian sekitar 1% tersebut mencerminkan hasil dari penyesuaian kebijakan berbasis data yang lebih valid serta perluasan cakupan perlindungan sosial, bukan semata-mata peningkatan administratif. Ke depan, Dinas Sosial akan terus mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar perencanaan dan

penetapan sasaran program, sekaligus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar peningkatan kinerja tidak hanya tercermin dalam angka capaian, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Penanganan Bencana dengan indikator persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan. Pada Tahun 2025 ada sebanyak 136 Pemberian paket sembako untuk korban bencana alam dan sosial korban bencana yang mendapatkan bantuan. Program ini berkaitan dengan bencana yang tidak hanya menangani bantuan untuk korban bencana tapi juga melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap masyarakat ketika terjadi atau setelah bencana melalui KSB (Kampung Siaga Bencana) dan Tagana (Taruna Siaga Bencana).

Terdapat salah satu sub kegiatan yaitu penyediaan makanan yang tidak terealisasi pada tahun 2025. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kendala perencanaan maupun keterbatasan pelaksanaan, melainkan karena tidak adanya bencana yang ditetapkan secara resmi sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat peristiwa bencana yang memenuhi kriteria dan ditetapkan secara resmi sebagai KLB. Oleh karena itu, sub kegiatan penyediaan makanan tidak dapat direalisasikan, karena secara regulasi dan tata kelola keuangan daerah, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat dasar hukum berupa SK penetapan KLB atau status tanggap darurat.

Dengan demikian, tidak terealisasinya sub kegiatan tersebut bukan merupakan indikasi rendahnya kinerja, melainkan menunjukkan bahwa perencanaan program telah disusun secara antisipatif dan berbasis pada prinsip kehati-hatian dalam penggunaan

anggaran. Anggaran disiapkan sebagai bentuk kesiapsiagaan, namun hanya dapat dimanfaatkan ketika kondisi darurat benar-benar terjadi dan ditetapkan secara resmi.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola. Di Kabupaten Pacitan terdapat 1 Taman Makam Pahlawan, yaitu Taman Makam Pahlawan Bunga Bangsa Kabupaten Pacitan.

Terakhir adalah Program Wajib yang ada diseluruh Dinas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program dengan sasaran Nilai SAKIP PD yang targetnya >B. Dinas Sosial pada Tahun 2025 dengan Nilai SAKIP 71,90 dengan katagori BB.

Namun Demikian dalam pencapaian kinerja di Dinas Sosial masih terdapat hambatan atau permasalahan yang perlu segera di selesaikan yaitu masalah kevaliditasan Data DTSEN. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial data DTSEN digunakan sebagai dasar untuk menangani PPKS. Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk memperoleh "USER" yang dapat digunakan oleh Operator SIKS-NG desa untuk memperbaiki data/updating data penerima bantuan sosial (meninggal dunia, pindah alamat, NIK tidak padan) secara online melalui aplikasi SIKS-NG.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	89,5 %	90,16 %	100,73 %

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah mengalami kenaikan. Target yang ditetapkan sebesar 89,5% berhasil direalisasikan menjadi 90,16%, sehingga tingkat kemajuan kinerja mencapai 100,73%. Pencapaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan efektif serta mampu memenuhi sasaran yang direncanakan. Meskipun demikian, peningkatan capaian yang relatif tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan beberapa kegiatan.

Efisiensi anggaran menuntut Dinas Sosial untuk melakukan penyesuaian skala prioritas, sehingga fokus diarahkan pada kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung terhadap kinerja utama. Dengan kondisi tersebut, capaian yang tetap berada di atas target menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga kualitas kinerja meskipun berada dalam keterbatasan sumber daya.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Realisasi 2025	Realisasi Nasional
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	85,14 %	96,37 %	86,95 %	99,74%	89,29%	-	90,16 %	

Indikator Kinerja Kementerian Sosial yang hampir sama dengan Indikator Dinas Sosial Kabupaten Pacitan adalah: Persentase (%) Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidupnya. Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak mampu masuk kedalam jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk tahun 2022 Realisasi di Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebesar 85,14 % dan Realisasi Nasional sebesar 96,37 %. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 86,95 % dan Realisasi Kementerian Sosial sebesar 99,74 %. Pada Tahun 2024 realisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebesar 89,29% sedangkan Realisasi Kementerian Sosial belum ada datanya sampai dengan pertengahan Januari 2025. Pada Tahun 2025 realisasi Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sebesar 90,16% sedangkan Realisasi Kementerian Sosial belum ada datanya sampai dengan pertengahan Januari 2026.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	100,73 %	96,99%	3,74 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam Dinas Sosial sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam konteks ini:

1. **Pengelolaan Anggaran:** Analisis anggaran adalah langkah awal dalam mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber dana, apakah dana yang dialokasikan untuk Dinas Sosial telah digunakan sebaik mungkin dan apakah terdapat potensi untuk efisiensi lebih lanjut dalam pengeluaran.
2. **Evaluasi Program:** Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Ini melibatkan penilaian terhadap apakah program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang paling efisien, serta membandingkan biaya program dengan hasil yang dicapai.
3. **Penggunaan Tenaga Kerja:** Analisis efisiensi juga perlu memperhitungkan penggunaan tenaga kerja. Diperlukan evaluasi terhadap alokasi sumber daya manusia, efektivitas staf, dan apakah tenaga kerja yang ada telah ditempatkan pada tugas-tugas yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dinas Sosial memiliki 22 orang PNS, 3 orang PPPK penuh waktu, 19 orang PPPK paruh waktu,

4 orang tenaga teknis Non ASN, dan 1 orang tenaga teknis Non ASN Pendamping Rehabilitasi Sosial. Yang terdiri dari :

1. Sekretariat : 14 orang PNS, 2 orang PPPK Penuh Waktu, 6 orang PPPK Paruh Waktu. Terdiri dari 9 (sembilan) laki-laki dan 13 (dua belas) perempuan.
 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 2 orang PNS, 6 orang PPPK Paruh Waktu, 1 orang Tenaga Teknis Non ASN. Terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 6 (enam) perempuan.
 3. Bidang Rehabilitasi Sosial : 3 orang PNS, 1 orang PPPK Penuh Waktu, 3 orang PPPK Paruh Waktu, 3 orang Tenaga Teknis Non ASN, 1 orang Tenaga Teknis Pendamping Rehabilitasi Sosial. Terdiri dari 6 (enam) laki-laki dan 5 (lima) perempuan.
 4. Bidang Pemberdayaan Sosial : 3 orang PNS, 4 orang PPPK Paruh Waktu. Terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan.
4. **Teknologi dan Inovasi:** Penerapan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi operasional Dinas Sosial. Analisis perlu dilakukan untuk menentukan apakah teknologi yang digunakan secara optimal mendukung tujuan-tujuan Dinas Sosial dan apakah ada potensi untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien.
5. **Kemitraan dan Kolaborasi:** Kerja sama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan berbagi biaya, sumber daya, dan keahlian.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:** Penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk terus memantau efisiensi penggunaan sumber daya dalam dinas sosial. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan untuk mengukur dampak dari perubahan yang diterapkan.

Dengan melakukan analisis terhadap berbagai aspek ini, dinas sosial dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, peningkatan, atau penurunan kinerja dalam Dinas Sosial dapat melibatkan sejumlah faktor yang beragam.

Penyebab Keberhasilan:

1. **Kolaborasi yang Kuat:** Keberhasilan Dinas Sosial sering kali didorong oleh kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil.
 - Solusi: Memperkuat kerjasama lintas sektor, memfasilitasi dialog dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.
2. **Inovasi dalam Layanan:** Dinas Sosial menerapkan inovasi dalam penyediaan layanan sosial, seperti penggunaan teknologi atau pendekatan baru dalam penyelesaian masalah sosial.
 - Solusi: Mendorong inovasi dalam penyediaan layanan sosial baru.
3. **Keterlibatan Masyarakat:** melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial.
 - Solusi: Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum-forum partisipatif, pendekatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Kegagalan atau penurunan kinerja sering kali terjadi akibat keterbatasan dana, personel, atau infrastruktur yang membatasi kemampuan Dinas Sosial untuk menyediakan layanan yang memadai.

- Solusi: Mengidentifikasi sumber daya tambahan yang dibutuhkan, mencari sumber pendanaan alternatif, atau meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
2. **Ketidakcocokan Program dengan Kebutuhan:** Program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak efektif dalam menanggapi masalah-masalah sosial dapat mengakibatkan kegagalan atau penurunan kinerja.
 - Solusi: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat dan penyesuaian program-program sosial sesuai dengan temuan tersebut.
 3. **Ketidakmampuan dalam Mengatasi Perubahan Lingkungan:** Dinas Sosial yang tidak responsif terhadap perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, atau politik dapat mengalami penurunan kinerja.
 - Solusi: Meningkatkan kapasitas adaptasi dan responsivitas Dinas Sosial melalui pelatihan, pemantauan tren sosial, dan penyesuaian strategis.

Alternatif Solusi yang Dilakukan:

1. **Penguatan Kolaborasi:** Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
2. **Inovasi dalam Penyediaan Layanan:** Mendorong penggunaan teknologi baru, pengujian model-model baru, dan eksperimen dalam penyediaan layanan sosial.
3. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi staf untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam menyediakan layanan sosial yang berkualitas.
4. **Penyusunan Kebijakan yang Inklusif:** Mendorong penyusunan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti untuk menanggapi berbagai masalah sosial dengan cara yang efektif.

5. **Penguatan Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program sosial.

Melalui analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan, penurunan kinerja, serta implementasi alternatif solusi yang telah dilakukan, Dinas Sosial dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berdaya guna dan juga dana (anggaran) yang tersedia.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.188.727.874,00	3.010.997.602,26	94,43%	177.730.271,74
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.117.300,00	56.621.250,00	99,13%	496.050,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.117.300,00	56.621.250,00	99,13%	496.050,00
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.114.083.255,00	2.030.361.451,00	96,04%	83.721.804,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.086.225.012,00	2.002.671.431,00	95,99%	83.553.581,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.858.243,00	27.690.020,00	99,40%	168.223,00
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493.082.859,00	468.511.582,26	95,02%	24.571.276,74
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	278.050.159,00	270.130.930,26	97,15%	7.919.228,74
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.673.500,00	14.359.567,00	97,86%	313.933,00

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.359.200,00	184.021.085,00	91,85%	16.338.115,00
I.4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>	48.314.970,00	47.563.500,00	98,44%	751.470,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.314.970,00	47.563.500,00	98,44%	751.470,00
I.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	352.453.860,00	290.166.915,00	82,33%	62.286.945,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.913.860,00	96.195.979,00	77,01%	28.717.881,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.540.000,00	193.970.936,00	85,25%	33.569.064,00
I.6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	123.675.630,00	117.772.904,00	95,23%	5.902.726,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.725.100,00	63.854.915,00	91,58%	5.870.185,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.510.000,00	34.480.010,00	99,91%	29.990,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.440.530,00	19.437.979,00	100%	2551
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	369.175.256,00	363.340.912,00	98,42%	5.834.344,00
II.1	<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	369.175.256,00	363.340.912,00	98,42%	5.834.344,00
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45.522.580,00	45.376.200,00	99,68%	146.380,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	299.810.636,00	294.256.602,00	98,15%	5.554.034,00
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.842.040,00	23.708.110,00	99,44%	133.930,00
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	749.162.740,00	737.286.882,00	98,41%	11.875.858,00
III.1	<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	691.292.990,00	679.993.117,00	98,41%	11.875.858,00
1	Penyediaan Sandang	90.000.000,00	89.993.250,00	99,99%	6.750,00
2	Penyediaan Alat Bantu	100.386.880,00	99.794.650,00	99,41%	592.230,00
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.860.000,00	7.752.000,00	98,63%	108.000,00
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	329.675.920,00	327.749.357,00	99,42%	1.926.563,00
5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4.200.000,00	4.180.000,00	99,52%	20.000,00
6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.600.000,00	3.455.500,00	95,99%	144.500,00

7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.942.000,00	4.492.580,00	90,91%	449.420,00
8	Pemberian Layanan Rujukan	150.628.190,00	142.575.780,00	94,65%	8.052.410,00
III.2	<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	57.869.750,00	57.293.765,00	99,00%	575.985,00
1	Penyediaan Permakanan	57.869.750,00	57.293.765,00	99,00%	575.985,00
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.719.642.516,00	10.466.122.980,00	97,64%	253.519.536,00
IV.1	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	10.719.642.516,00	10.466.122.980,00	97,64%	253.519.536,00
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	740.001.180,00	711.222.780,00	96,11%	28.778.400,00
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.979.641.336,00	9.754.900.200,00	97,75%	224.741.136,00
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	165.746.660,00	155.822.950,00	94,01%	9.923.710,00
V.1	<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	55.636.540,00	47.848.100,00	86,00%	7.788.440,00
1	Penyediaan Makanan	7.000.000,00	0	0,00%	7.000.000,00
2	Pelayanan Dukungan Psikososial	48.636.540,00	47.848.100,00	98,38%	788.440,00
V.2	<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	110.110.120,00	107.974.850,00	98,06%	2.135.270,00
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	8.328.680,00	8.033.200,00	96,45%	295.480,00
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	101.781.440,00	99.941.650,00	98,19%	1.839.790,00
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.899.900,00	37.897.481,00	99,99%	2.419,00
VI.1	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	37.899.900,00	37.897.481,00	99,99%	2.419,00
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.899.900,00	37.897.481,00	99,99%	2.419,00
Jumlah		15.230.354.946,00	14.771.468.807,26	96,99%	458.886.138,74

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2025. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai serta upaya Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya dan akuntabel.

Pelaksanaan kegiatan dan program dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada tahun 2025 ini di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

1. Belum tepatnya Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;
2. Belum Optimalnya kompetensi SDM, sarana dan prasarana pelayanan sosial;

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor (desa/kelurahan, kecamatan, dan pendamping sosial), melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui verifikasi lapangan, serta memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi pendataan secara lebih optimal. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas petugas pendata melalui bimbingan teknis agar proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data menjadi lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, pembinaan teknis, dan pendampingan berkelanjutan, serta mendorong penataan penugasan sesuai kompetensi. Di sisi sarana dan prasarana, dilakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada, pengusulan penambahan dan peremajaan peralatan pelayanan.

Dengan adanya upaya-upaya pemecahan masalah tersebut diharapkan permasalahan yang sama tidak akan muncul di tahun-tahun mendatang sehingga capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan akan meningkat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKj.IP Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	89,5 %

TAMBAHAN DIREKTIF PIMPINAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tertanganinya korban bencana	- Kecepatan penanganan korban bencana	1 hari
2	Tersalurkannya BLT tepat waktu	- Prosentase BLT yang tersalurkan tepat waktu	90%
3	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	95,79



Program		Anggaran	Keterangan (Sumber Dana)
1.	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota Urusan Daerah	3.598.717.239	PAD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	524.200.000	PAD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	812.400.000	PAD
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.566.230.000	PAD, Pajak Rokok, DBHCHT
5.	Program Penangan Bencana	244.170.000	PAD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.000.000	PAD
Jumlah		15.770.717.239	

Mengetahui
Pihak Kedua
BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BANUAJI

Pacitan, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL



Drs. S. MOROHADI, M.Si
NIP. 196503111986031014

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	PARAF	TANGGAL
1		
2		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1		
KAB/KOORDINATOR/JF		
1		
KAB/PENGAWAN/JF		
1		



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318

Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id

Wa. Center : 0859-6706-2035

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI SETIJONO, S.Sos, M, Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDRATA NUR BAYUAJI**

Jabatan : **BUPATI PACITAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI PACITAN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

INDRATA NUR BAYUAJI

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
NIP.197308031993021002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	89,5 %

Program	Anggaran		Keterangan (Sumber Dana)
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.598.717.239	3.188.727.874	PAD
2. Program Pemberdayaan Sosial	524.200.000	369.175.256	PAD
3. Program Rehabilitasi Sosial	812.400.000	749.162740	PAD
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.566.230.000	10.719.642.516	PAD, DBHCHT
5. Program Penangan Bencana	244.170.000	165.746.660	PAD
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	25.000.000	37.899.900	PAD
Jumlah	15.770.717.239	15.230.354.946	

Pacitan, 27 Oktober 2025

Mengetahui,

BUPATI PACITAN

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN**

INDRATA NUR BAYUAJI

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
NIP.197308031993021002

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD KABUPATEN PACITAN Triwulan Tahun 2025

No	Sub	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kelembagaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2025 (Rencana RPJMD)		Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD di RPJPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun ini (dalam yang ditunjukkan Tahun 2025 yang ditunjukkan)		Evaluasi Kinerja Pada Triwulan								Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Direvisi (Tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2025 (%)		Evaluasi Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2025 (Evaluasi Tahun Pelaksanaan RPJMD)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2025 (%)		Spesifikasi Hasil Pelaksanaan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)				(9)				(10)		(11)		(12)		(13)					
1	001	PENGADAAN BARANG/JASA/PEKERJAAN KAPAL PERKAWATAN	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	1.300.727.874,00	0,00	731.976.847,00	0,00	491.021.174,00	71,00	676.138.876,00	0,00	900.142.708,26	71,00	1.030.937.004,26	91,27	91,41	71,00	1.030.937.004,26	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17.027.000,00	0,00	1.283.000,00	0,00	3.821.210,00	0,00	40.112.000,00	1,00	9.021.000,00	10,00	10.122.210,00	100,00	91,21	10,00	10.122.210,00	0	0				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		90,11		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0					
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		90,11		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1	001.1.01	Pembelian Barang dan Jasa Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001.001.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001.001.001.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
001.1.01.001.001.001.001.001.001.001	Pembelian Barang Lainnya	Realisasi Nilai RAPD PD	Realisasi Nilai RAPD PD	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.314.000.000,00	10,00	1.021.710.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	1.021.110.000,00	10,00	2.000.100.000,00	100,00	91,04	10,00	2.000.100.000,00	0	0	Realisasi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			
Rencana capaian kinerja dan anggaran (%)										100,00		97,74		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0			



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS SOSIAL

Jl. Gatot Subroto No. 79 Telp. (0357) 881318
Email: dinsos.kabupatenpacitan@gmail.com Website: dinsos.pacitankab.go.id
Wa. Center : 0859-6706-2035

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 188.45 / 69 / 408.40/2023**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan No. 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" merupakan acuan ukuran Kinerja digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - b. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU", disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pacitan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;
- b. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : di Pacitan
Pada tanggal : 3 Juli 2023



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
 Nomor : 188.45/69/403.40/2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

- Nama SKPD : Dinas Sosial
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Bidang Sosial yang meliputi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan dan jaminan sosial;
 3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS		IKU Peringkat Daerah	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya kebahagiaan Masyarakat Masyarakat	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	Dinas Sosial	Laporan Triwulan	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100\%$



LAMPIRAN 5 : DATA DESIL 1 S/D 5

KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH INDIVIDU	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6 - 10		ELUM PEMERINGKATA		NONAKTIF		
				KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA	INDIVIDU	KELUARGA
Kabupaten Pacitan	Kabupaten Pacitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donorojo	Donorojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donorojo	Widoro	1124	2867	74	198	84	219	90	245	98	263	117	293	600	1585	27	40	34	24	
Donorojo	Sawahen	413	1027	40	109	65	183	55	127	41	109	36	89	139	367	14	15	23	28	
Donorojo	Kalak	1398	3570	105	243	154	389	129	323	116	293	109	283	699	1926	41	63	45	50	
Donorojo	Sendang	1143	2833	94	210	120	307	87	233	109	297	100	247	550	1432	32	59	51	48	
Donorojo	Klepu	1640	4290	206	618	246	702	211	545	154	392	129	331	615	1620	23	42	56	40	
Donorojo	Gedampol	1205	3191	158	411	221	630	158	428	116	330	102	246	394	1073	24	44	32	29	
Donorojo	Cemeng	1120	2723	129	351	158	406	109	299	127	301	106	259	394	981	48	75	49	51	
Donorojo	Gendaran	682	1816	54	148	88	257	86	238	95	255	55	154	277	728	12	15	15	21	
Donorojo	Sukodono	1264	3212	145	373	137	376	125	347	122	321	90	239	568	1462	33	57	44	37	
Donorojo	Sekar	1200	3061	83	198	119	326	121	330	105	292	114	273	573	1527	43	79	42	36	
Donorojo	Donorojo	1789	4545	139	371	154	422	150	407	125	320	142	381	934	2485	55	90	90	69	
Donorojo	Belah	1517	3934	80	211	108	286	130	350	142	368	148	390	808	2206	47	77	54	46	
Pringkuku	Pringkuku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pringkuku	Dersono	1311	3159	178	418	163	391	95	266	91	225	124	289	556	1463	52	64	52	43	
Pringkuku	Sugihwaras	394	981	61	163	49	136	31	88	24	55	27	69	174	439	13	19	15	12	
Pringkuku	Watukarung	675	1667	40	103	62	141	55	136	69	178	88	239	325	827	17	31	19	12	
Pringkuku	Jlubang	694	1732	92	218	72	194	70	186	54	137	51	120	315	835	16	21	24	21	
Pringkuku	Candi	1341	3271	114	257	139	298	130	334	100	253	154	385	631	1666	29	49	44	29	
Pringkuku	Poko	933	2331	91	188	92	234	63	157	58	161	70	194	502	1349	22	31	35	17	
Pringkuku	Dadapan	788	1971	59	136	73	162	65	185	76	197	68	155	386	1064	27	48	34	24	
Pringkuku	Pringkuku	1402	3633	147	365	140	393	136	366	106	271	99	259	696	1900	32	51	46	28	
Pringkuku	Sobo	287	745	25	61	19	49	22	62	15	43	12	31	183	485	4	9	7	5	
Pringkuku	Ngadirejan	1493	3923	82	219	116	322	96	240	107	294	127	338	878	2411	40	74	47	25	
Pringkuku	Glinggangan	1100	2717	95	230	110	265	98	259	104	265	88	228	534	1416	20	34	51	20	
Pringkuku	Pelem	1432	3611	142	361	117	328	128	310	150	391	135	349	703	1786	28	45	29	41	
Pringkuku	Tamanasri	1056	2664	156	408	135	362	135	351	104	259	109	290	367	944	15	24	35	26	

Punung	Punung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punung	Bomo	1040	2543	151	358	154	402	124	300	110	302	117	294	330	827	33	47	21	13
Punung	Sooka	892	2218	49	117	47	128	50	131	72	195	58	144	548	1419	31	58	37	26
Punung	Punung	2367	6064	101	237	126	323	127	330	141	369	142	371	1570	4245	85	131	75	58
Punung	Mendolo Kidul	676	1764	28	78	48	138	53	154	61	162	48	132	396	1050	18	36	24	14
Punung	Piton	647	1623	49	114	63	165	47	124	63	156	54	128	327	888	21	26	23	22
Punung	Kendal	474	1236	33	81	44	108	49	142	33	88	31	70	249	693	18	36	17	18
Punung	Wareng	729	1864	36	96	53	134	81	211	61	168	83	216	374	986	12	23	29	30
Punung	Mantren	1048	2634	92	234	116	316	109	278	92	245	84	213	480	1267	35	56	40	25
Punung	Mendolo Lor	1166	2968	59	175	85	232	93	237	89	226	89	209	685	1814	38	59	28	16
Punung	Ploso	2065	5184	244	662	206	568	192	469	191	482	182	448	951	2448	36	63	63	44
Punung	Gondosari	1706	4325	243	625	173	457	159	431	149	387	122	321	759	1994	46	68	55	42
Punung	Kebonsari	638	1564	66	152	49	113	36	95	48	133	54	134	322	862	37	50	26	25
Punung	Tinatar	1074	2616	280	759	210	536	155	408	108	254	86	196	164	392	29	37	42	34
Pacitan	Pacitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacitan	Sidoarjo	3244	9115	93	230	115	318	118	331	134	375	148	422	2407	7141	132	235	97	63
Pacitan	Ploso	2764	7777	56	133	81	227	115	330	85	222	112	344	2073	6169	150	267	92	85
Pacitan	Baleharjo	1204	3328	19	41	28	77	21	70	23	73	43	130	963	2802	74	114	33	21
Pacitan	Pucangsewu	1320	3468	43	80	63	164	52	152	57	168	59	170	927	2588	71	107	48	39
Pacitan	Pacitan	1180	3124	21	49	37	113	41	118	32	93	40	117	883	2481	84	133	42	20
Pacitan	Kembang	1025	2768	46	115	76	216	86	247	70	194	119	337	556	1565	43	69	29	25
Pacitan	Sukoharjo	618	1638	15	28	39	109	50	134	42	105	41	124	386	1082	23	35	22	21
Pacitan	Kayen	1003	2621	54	151	67	200	62	163	66	171	66	174	622	1706	24	38	42	18
Pacitan	Sirnoboyo	1759	4786	63	150	99	282	94	235	81	247	101	291	1180	3398	88	143	53	40
Pacitan	Arjowinangun	1167	3110	39	84	70	219	77	246	79	208	107	302	706	1940	46	81	43	30
Pacitan	Bangunsari	1835	5301	54	127	76	234	84	242	83	228	93	271	1339	4045	67	127	39	27
Pacitan	Sedeng	1108	2887	75	182	72	197	90	235	70	187	77	203	674	1815	28	43	22	25
Pacitan	Sumberharjo	669	1843	9	28	15	40	30	74	27	58	35	100	505	1489	19	41	29	13
Pacitan	Tanjungsari	1444	3825	30	79	47	135	36	98	50	138	58	156	1108	3067	68	122	47	30
Pacitan	Menadi	750	2062	24	68	36	105	35	106	43	126	57	161	516	1452	18	29	21	15

Pacitan	Mentoro	1011	2773	45	118	79	232	81	217	73	198	111	322	562	1626	32	42	28	18
Pacitan	Punworejo	650	1736	35	79	68	195	55	142	47	125	61	178	348	988	11	13	25	16
Pacitan	Nanggungan	848	2288	48	142	106	267	65	182	61	161	65	198	453	1274	21	37	29	27
Pacitan	Widoro	698	1897	22	47	37	91	48	126	41	102	54	168	455	1295	21	40	20	28
Pacitan	Semanten	569	1558	43	130	63	174	59	175	57	164	67	166	255	712	15	20	10	17
Pacitan	Sambong	1162	3109	171	475	188	493	139	380	122	325	120	330	365	1043	23	33	34	30
Pacitan	Banjarsari	492	1341	29	88	54	139	42	110	46	126	45	131	245	715	12	20	19	12
Pacitan	Bolosingo	534	1372	47	121	70	190	44	109	48	121	52	138	239	649	17	29	17	15
Pacitan	Ponggok	759	2031	108	284	130	386	95	247	72	206	74	202	252	661	13	24	15	21
Pacitan	Tambakrejo	743	1951	16	40	45	138	57	144	34	107	104	272	447	1196	15	36	25	18
Kebonagung	Kebonagung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebonagung	Plumbungan	409	1089	58	178	54	150	52	140	44	116	48	127	139	363	3	5	11	10
Kebonagung	Karangnongko	737	2017	44	126	81	243	76	216	80	241	61	164	360	992	15	19	20	16
Kebonagung	Kalipelus	642	1787	76	231	84	260	89	268	85	241	60	163	212	587	15	19	21	18
Kebonagung	Karanganyar	735	1974	70	207	106	303	112	306	84	230	77	202	247	687	15	24	24	15
Kebonagung	Katipugal	703	1954	75	213	112	348	119	353	94	264	90	243	185	504	9	16	19	13
Kebonagung	Klesem	1161	3427	111	372	146	461	139	477	139	412	101	289	467	1328	36	60	22	28
Kebonagung	Sidomulyo	1942	5503	113	382	188	625	240	696	179	521	189	527	921	2619	56	101	56	32
Kebonagung	Worawari	998	2589	70	168	104	264	116	301	101	277	115	301	451	1221	22	33	19	24
Kebonagung	Mantren	709	1939	43	132	83	255	94	251	82	241	70	196	299	833	9	13	29	18
Kebonagung	Gawang	770	2028	58	165	113	289	111	313	81	218	78	206	288	790	18	26	23	21
Kebonagung	Kebonagung	348	936	8	17	26	69	22	62	25	77	56	159	200	538	6	12	5	2
Kebonagung	Purwoasri	918	2457	41	106	38	102	63	176	52	132	83	213	591	1684	23	34	27	10
Kebonagung	Banjarjo	483	1296	30	74	48	137	57	151	40	108	51	124	238	676	12	19	7	7
Kebonagung	Gembuk	1238	3507	205	693	204	588	191	578	134	360	129	355	312	849	31	50	32	34
Kebonagung	Sanggrahan	1070	2914	86	288	118	331	127	366	95	246	94	243	480	1368	25	42	45	30
Kebonagung	Punjung	642	1681	52	144	87	246	90	262	66	172	61	155	261	680	6	12	19	10
Kebonagung	Wonogondo	717	1970	50	151	82	243	92	244	60	166	72	193	321	924	18	32	22	17
Kebonagung	Ketepung	1224	3236	134	377	184	522	134	362	129	367	113	304	456	1213	36	56	38	35
Kebonagung	Ketro	1601	4327	179	545	249	699	203	583	153	434	135	349	581	1607	50	74	51	36

Arjosari	Arjosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arjosari	Mlati	1180	3139	99	248	131	351	108	289	88	244	90	242	600	1678	35	58	29	29
Arjosari	Sedayu	1311	3379	135	361	171	481	172	442	125	314	180	483	462	1222	25	40	41	36
Arjosari	Tremas	726	1978	36	90	78	221	81	235	85	248	76	199	320	937	25	38	25	10
Arjosari	Arjosari	691	1880	19	40	32	102	52	135	48	111	56	146	450	1297	20	37	14	12
Arjosari	Gunungsari	827	2168	49	120	57	153	77	212	66	180	79	217	452	1224	28	50	19	12
Arjosari	Pagutan	666	1759	80	214	72	198	65	183	52	149	55	122	306	846	14	23	22	24
Arjosari	Gembong	937	2517	133	411	160	436	80	202	76	208	82	202	363	1024	16	22	27	12
Arjosari	Borang	1007	2536	175	474	129	353	108	274	86	215	65	160	373	978	41	61	30	21
Arjosari	Gegeran	448	1183	56	149	52	142	44	130	37	94	25	70	211	561	9	14	14	23
Arjosari	Kedungbendo	1027	2632	158	463	134	341	116	311	90	217	66	171	400	1039	41	61	22	29
Arjosari	Mangunharjo	728	1820	117	326	131	362	80	205	66	164	53	123	229	574	30	47	22	19
Arjosari	Jetiskidul	518	1369	62	201	77	209	93	254	56	151	49	130	153	386	12	27	16	11
Arjosari	Temon	1594	4148	435	1180	275	766	193	520	136	381	100	252	358	919	63	97	34	33
Arjosari	Karanggede	1549	3972	302	845	281	741	202	527	143	370	113	275	419	1100	35	62	54	52
Arjosari	Gayuhan	626	1683	31	71	48	120	56	131	47	117	50	130	370	1081	13	24	11	9
Arjosari	Karangrejo	1021	2838	156	438	169	523	107	299	88	244	84	225	364	1033	26	51	27	25
Arjosari	Jatimalang	959	2599	88	228	119	354	114	324	96	266	79	215	415	1151	27	37	21	24
Nawangan	Nawangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nawangan	Gondang	1724	4495	294	859	262	720	175	471	161	442	146	367	598	1541	40	55	48	40
Nawangan	Mujing	2785	7503	571	1688	488	1435	334	904	264	742	196	513	747	2005	108	163	77	53
Nawangan	Sempu	2325	6103	479	1379	461	1293	259	731	214	572	190	495	559	1432	90	135	73	66
Nawangan	Nawangan	2352	5949	362	943	398	1050	289	758	218	561	186	480	751	2001	74	105	74	51
Nawangan	Tokawi	2453	6357	380	1036	477	1366	340	930	286	761	207	513	642	1622	64	86	57	43
Nawangan	Jetis Lor	1757	4596	285	824	296	831	238	636	189	493	148	365	498	1300	62	87	41	60
Nawangan	Penggung	2637	6958	449	1218	555	1541	381	1050	323	896	198	506	605	1603	57	68	69	76
Nawangan	Pakis Baru	1995	5369	329	922	308	857	250	701	219	611	201	541	574	1611	56	87	58	39
Nawangan	Ngromo	1695	4631	285	853	289	805	208	578	175	479	132	358	529	1449	38	62	39	47
Bandar	Bandar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandar	Petungsinarang	2483	6052	614	1522	494	1340	338	879	240	650	173	421	426	1046	82	122	116	72

Bandar	Ngunut	2015	5135	387	1031	328	913	225	603	220	592	163	422	582	1481	37	52	73	41
Bandar	Bandar	3301	8184	610	1463	543	1445	424	1130	332	883	274	706	890	2300	130	203	98	54
Bandar	Kledung	1430	3396	265	618	286	723	153	384	155	382	109	262	374	934	33	50	55	43
Bandar	Tumpuk	1988	5027	495	1186	411	1129	256	687	195	504	151	385	370	996	53	87	57	53
Bandar	Watupatok	1654	3908	266	597	266	630	185	451	148	377	134	335	543	1408	53	82	59	28
Bandar	Bangunsari	1959	4968	415	1086	417	1094	224	605	194	497	132	324	468	1237	41	70	68	55
Bandar	Jeruk	3024	8321	627	1752	575	1738	418	1207	264	739	217	607	736	2069	97	140	90	69
Tegalombo	Tegalombo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tegalombo	Kebondalem	1019	2823	202	622	176	484	121	362	105	285	91	248	266	747	30	54	28	21
Tegalombo	Gedangan	611	1548	115	307	112	316	68	160	64	170	46	117	169	439	18	29	19	10
Tegalombo	Ngreco	2125	5377	502	1329	436	1203	272	725	196	504	111	295	485	1207	46	66	77	48
Tegalombo	Kasihani	2943	8321	818	2420	736	2265	373	1075	233	697	161	442	436	1223	81	144	105	55
Tegalombo	Pucangombo	2626	6654	644	1723	597	1578	336	902	252	656	197	482	469	1178	36	73	95	62
Tegalombo	Gemaharjo	2248	5851	365	1008	424	1183	334	914	276	744	206	538	529	1342	40	71	74	51
Tegalombo	Ploso	2367	6101	671	1755	566	1570	297	802	221	577	137	333	382	974	36	51	57	39
Tegalombo	Tegalombo	1422	3538	156	366	192	558	152	389	136	366	134	343	557	1403	41	69	54	44
Tegalombo	Kemuning	2199	5713	604	1646	515	1438	277	741	193	517	151	398	326	823	61	103	72	47
Tegalombo	Tahunan	1449	3801	335	881	373	1017	247	678	164	443	104	272	174	437	25	43	27	30
Tegalombo	Tahunan Baru	1049	2808	179	503	238	650	141	395	124	338	102	272	221	595	18	31	26	24
Tulakan	Tulakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulakan	Jetak	1817	5093	192	547	228	690	220	635	192	592	171	476	713	2025	54	87	47	41
Tulakan	Nglaran	1942	5271	227	653	245	707	257	767	201	564	187	492	716	1959	57	96	52	33
Tulakan	Wonoanti	1826	4956	215	635	270	767	205	593	203	559	168	423	701	1913	20	38	44	28
Tulakan	Padi	2217	5787	412	1196	335	952	259	727	235	639	180	460	634	1645	57	102	105	66
Tulakan	Kluwih	859	2295	153	435	120	350	92	266	72	203	70	179	300	804	19	35	33	23
Tulakan	Bungur	1522	4128	243	662	206	576	178	501	110	310	106	307	600	1684	35	51	44	37
Tulakan	Tulakan	1464	3968	240	672	223	631	153	428	122	353	112	296	529	1496	36	55	49	37
Tulakan	Jatigunung	2768	7416	385	1104	351	1006	317	841	265	758	212	536	1065	2944	94	161	79	66
Tulakan	Gasang	1032	2805	89	230	136	383	119	338	122	357	84	235	426	1195	29	55	27	12
Tulakan	Kalikuning	3570	9798	900	2497	700	2059	480	1404	319	893	233	619	744	2081	97	170	97	75

Tulakan	Ngile	1415	3900	356	1071	349	1017	183	521	145	409	94	248	216	536	30	49	42	49
Tulakan	Bubakan	1823	5036	350	1097	453	1330	294	809	185	497	134	335	354	878	26	58	27	32
Tulakan	Losari	1905	5267	328	966	372	1135	233	653	199	534	145	386	528	1460	55	94	45	39
Tulakan	Ngumbul	2048	5430	456	1335	362	1003	258	724	204	570	154	384	503	1277	49	82	62	55
Tulakan	Wonosidi	2282	6147	481	1458	439	1249	329	911	227	634	150	400	536	1389	44	80	76	26
Tulakan	Ketro	2040	5450	286	829	310	864	251	690	229	646	156	416	716	1871	54	98	38	36
Tulakan	Ketro Harjo	1476	3962	226	632	270	798	233	670	160	453	141	376	368	950	28	50	50	33
Ngadirojo	Ngadirojo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngadirojo	Sidomulyo	1755	4718	150	422	153	446	146	436	124	362	149	409	902	2471	51	93	80	79
Ngadirojo	Hadilwarno	1386	3873	44	145	67	195	101	289	71	202	104	324	900	2614	49	79	50	25
Ngadirojo	Tanjungpuro	704	1847	29	73	61	169	62	171	68	190	83	229	359	979	17	24	25	12
Ngadirojo	Hadiluwih	811	2238	47	122	56	155	51	147	55	171	68	203	491	1394	15	29	28	17
Ngadirojo	Pagerejo	1752	4763	146	466	173	496	158	438	148	416	157	449	855	2324	69	122	46	52
Ngadirojo	Wiyoro	868	2247	15	39	20	51	31	77	31	72	47	139	652	1778	52	78	20	13
Ngadirojo	Ngadirojo	724	1937	27	69	42	127	50	151	58	152	61	161	452	1219	19	43	15	15
Ngadirojo	Bogoharjo	638	1787	51	158	50	138	52	163	44	117	41	121	360	1039	16	35	24	16
Ngadirojo	Cokrokembang	1222	3264	70	200	86	226	75	215	86	255	92	231	734	2026	39	69	40	42
Ngadirojo	Bodag	837	2243	75	229	89	259	88	300	72	208	67	180	380	1001	22	33	44	33
Ngadirojo	Tanjunglor	772	2161	128	386	116	341	90	288	84	243	57	155	252	682	28	51	17	15
Ngadirojo	Nogosari	713	1909	100	320	120	348	89	230	58	134	61	167	249	665	13	27	23	18
Ngadirojo	Cangkring	379	953	9	25	21	59	26	65	20	50	29	80	252	653	5	11	17	10
Ngadirojo	Wonodadi Wetan	599	1506	72	204	69	174	71	205	49	134	55	142	220	576	26	37	37	34
Ngadirojo	Wonodadi Kulon	1495	4227	181	563	202	621	181	556	168	523	137	376	521	1455	65	91	40	42
Ngadirojo	Wonokarto	1201	3258	141	410	191	558	160	431	135	377	101	274	428	1155	14	24	31	29
Ngadirojo	Wonosobo	701	1912	120	331	122	349	83	246	86	231	61	173	192	536	15	25	22	21
Ngadirojo	Wonoasri	1152	3039	187	516	173	486	139	356	110	295	101	263	391	1062	21	41	30	20
Sudimoro	Sudimoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sudimoro	Pagerkidul	1180	3171	130	315	138	388	131	376	115	324	108	301	494	1398	22	37	42	32
Sudimoro	Pagerlor	1409	3743	250	663	200	550	199	568	124	352	112	297	456	1229	30	61	38	23
Sudimoro	Sukorejo	964	2630	67	150	90	228	104	283	85	240	94	267	489	1418	17	29	18	15

Sudimoro	Sudimoro	2164	5966	281	756	267	808	270	794	219	630	192	525	813	2293	58	106	64	54
Sudimoro	Ketanggung	1351	3662	138	406	185	542	176	524	158	451	109	303	493	1300	56	114	36	22
Sudimoro	Klepu	1201	3085	206	552	193	536	168	463	125	352	107	269	330	830	32	62	40	21
Sudimoro	Sembowo	829	2085	114	305	156	404	103	296	106	274	79	207	216	535	35	51	20	13
Sudimoro	Karangmulyo	1399	3897	266	807	237	699	196	600	163	453	111	301	341	912	51	86	34	39
Sudimoro	Gunungrejo	872	2535	151	448	141	456	135	412	106	309	66	196	235	663	18	26	20	25
Sudimoro	Sumberejo	1355	3575	135	303	109	295	137	374	116	334	105	287	666	1881	57	82	30	19
TOTAL		223415	590444	29432	80692	30414	85120	24049	66293	20012	54461	17892	47226	88354	240872	6376	10435	6886	5345